



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), kepala daerah mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014;
- Mengingat** :
1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Tengah, Bangka Barat dan Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 669, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014 Nomor 3 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT
dan
BUPATI BANGKA BARAT**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2014**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan keuangan badan layanan umum daerah dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

a.	Pendapatan	Rp	682.241.206.485,53
b.	Belanja dan Transfer	Rp	<u>686.289.139.998,39 -</u>
	Surplus / (defisit)	Rp	(4.047.933.512,86)
c.	Pembiayaan		
	- Penerimaan	Rp	60.056.385.557,31
	- Pengeluaran	Rp	<u>7.127.500.000,00 -</u>
	Pembiayaan Netto	Rp	52.928.885.557,31

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

- (1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah R54.092.075.483,11 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	736.333.281.968,64
b.	Realisasi	Rp	<u>682.241.206.485,53 -</u>
	Selisih lebih / (kurang)	Rp	54.092.075.483,11

- (2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp100.130.262.748,11 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Anggaran Belanja dan Transfer setelah Perubahan	Rp	786.419.402.746,50
b.	Realisasi	Rp	<u>686.289.139.998,39 -</u>
	Selisih lebih/ (kurang)	Rp	100.130.262.748,11

- (3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah Rp (46.038.187.265,00) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Surplus/defisit Perubahan	setelah	Rp	(50.086.120.777,86)
b.	Realisasi		Rp	<u>(4.047.933.512,86)</u> -
	Selisih lebih / (kurang)		Rp	(46.038.187.265,00)

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp (1.817.764.779,45) dengan rincian sebagai berikut :

a.	Penerimaan			
	1. Setelah perubahan		Rp	58.238.620.777,86
	2. Realisasi		Rp	<u>60.056.385.557,31</u> -
	Selisih lebih / (kurang)		Rp	(1.817.764.779,45)

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp1.025.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.	Pengeluaran			
	1. Setelah perubahan		Rp	8.152.500.000,00
	2. Realisasi		Rp	<u>7.127.500.000,00</u> -
	Selisih lebih / (kurang)		Rp	1.025.000.000,00

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp(2.842.764.779,45) dengan rincian sebagai berikut :

1.	Setelah perubahan		Rp	50.086.120.777,86
2.	Realisasi		Rp	<u>52.928.885.557,31</u>
	Selisih lebih / (kurang)		Rp	(2.842.764.779,45)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2014 sebagai berikut :

a.	Jumlah Aset	Rp	1.877.198.378.583,09
b.	Jumlah Kewajiban	Rp	1.429.925.071,00
c.	Jumlah Ekuitas Dana	Rp	1.875.768.453.512,09

Pasal 5

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2014	Rp	56.202.446.070,86
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	170.873.430.365,40
c.	Arus Kas dari aktivitas investasi aset	Rp	(175.417.876.598,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp	(3.273.560.513,55)
e.	Arus kas dari aktivitas non anggaran	Rp	0,00
f.	Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2014	Rp	48.796.614.448,71

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dimaksud pada pasal 1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi, program dan kegiatan;
- Lampiran I.4 : Ringkasan laporan realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan menurut pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- Lampiran I.5 : Daftar piutang daerah;
- Lampiran I.6 : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya;
- Lampiran I.9 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- Lampiran I.10 : Daftar Dana Cadangan daerah;
- Lampiran I.11 : Daftar pinjaman daerah; dan
- Lampiran I.12 : Daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- d. Lampiran IV : Catatan atas Laporan Keuangan
- Lampiran IV.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Pendapatan, Beban dan Laba(Rugi) Bersih
- Lampiran IV.2 : Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah Aktiva, Kewajiban dan Ekuitas Dana

Pasal 8

Bupati Bangka Barat menetapkan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam lembaran daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 1 September 2015

BUPATI BANGKA BARAT

dto

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal 2 September 2015

SEKRETARIS DAERAH,

dto

YANUAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 1 SERI A

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG (7.3/2015)